

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian kerjasama antara PT Mandiri Tunas Finance dan jasa penagih utang adalah perjanjian Kerjasama Eksekutor Eksternal. Dalam perjanjian kerjasama ini berisi penunjukan jasa penagih utang, hak dan kewajiban para pihak serta pengakhiran perjanjian.
2. Prosedur penarikan barang oleh jasa penagih utang kepada konsumen yang wanprestasi (gagal bayar) melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah pemberian surat pemberitahuan kepada konsumen. Selanjutnya, apabila konsumen tidak menghiraukan surat pemberitahuan dari perusahaan, maka jasa penagih utang mendatangi kediaman konsumen untuk menagih uang angsuran beserta denda. Jika konsumen masih belum membayar uang angsura, jasa penagih utang menarik motor/mobil milik konsumen.
3. Konsumen dapat melakukan upaya hukum konsumen apabila merasa tidak puas dengan tindakan PT Mandiri Tunas Finance dan jasa penagih utang. PT. Mandiri Tunas Finance menyiapkan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan litigasi (pengadilan).